



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 661038, 661029 Fax. 6666379
TENGGARONG 75571

PENGUMUMAN

NOMOR: P-17212/BKPSDM/PPI/800.1.2/9/2024

TENTANG

**SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KRITERIA PELAMAR

1. Pelamar Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024 diklasifikasikan berdasarkan Jenis Kebutuhan sesuai dengan KepmenPAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Kriteria Pelamar bagi formasi guru sebagaimana disebut pada angka 1 adalah sebagai berikut :
 - 1) Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yaitu pegawai yang mendaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di instansi pemerintah;
 - 2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang paling sedikit 2 (dua) tahun dari Oktober 2022 atau 4 (empat) semester dari Juli 2022 secara terus-menerus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah 522 (Lima Ratus Dua Puluh Dua);
 - 3) **Pelamar seleksi PPPK JF guru yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:**
 - a) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
 - b) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - c) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.

B. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (format terlampir);

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (format terlampir);
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya (format terlampir);
13. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, dan zat adiktif lainnya (format terlampir);
14. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
15. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan Penetapan Nomor Induk Pegawai;
16. Memiliki pengalaman kerja dibidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar saat pendaftaran, dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah (format terlampir) dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.
17. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
18. **Khusus untuk pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :**
 - a. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan Jenis dan Derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai Tenaga Teknis sesuai jabatan yang dilamar.
 - c. Surat keterangan dan link video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <https://bit.ly/KukarFormDisabilitas2024>
19. Bagi pelamar yang memberikan keterangan dan dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PPPK, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PPPK.

C. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik pada surat edaran Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024;
2. Bagi pelamar yang memberikan keterangan dan dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PPPK, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PPPK.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran seleksi Calon PPPK Guru dilakukan secara daring melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> (Tutorial pendaftaran melalui SSCASN <https://www.youtube.com/watch?v=UCniRfggDsU>) dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar membuat Akun SSCASN 2024 dengan tahapan :
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai KTP pelamar;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun Ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (**jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya**); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencatumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Jabatan Guru;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja) format terlampir;
7. Pelamar mengunggah/upload dokumen dalam bentuk scan dengan format file .pdf/.jpg/.jpeg/.png, dokumen tersebut harus **asli, berwarna, bisa terbaca dengan jelas dan tidak terpotong** antara lain sebagai berikut :
 - a. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Kutai Kartanegara T.A. 2024 di Tenggarong yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai/meterai konvensional (tempel)** (Lampiran I);
 - d. Ijazah ASLI atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Kemendikbudristek (disertai ijazah profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan);
 - e. Transkrip nilai ASLI atau bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan SK konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - f. Surat keterangan memiliki pengalaman kerja dibidang relevan dengan jabatan yang dilamar saat pendaftaran, yang ditandatangani oleh **Pimpinan Perangkat Daerah berdasarkan surat rekomendasi dari Satuan Pendidikan** (Lampiran III) dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;

- g. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang diketik menggunakan komputer sesuai dengan persyaratan yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi **e-meterai/meterai konvensional (tempel)** (Lampiran II);
8. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com/>. Tutorial pembelian dan pembubuhan **e-meterai** dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BilEWpV6Ets>;
9. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (**kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai atau menggunakan meterai konvensional/tempel palsu dapat mengakibatkan tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi**);
10. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).
11. Panitia Seleksi Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berhak menggugurkan peserta apabila data yang diisikan pada formulir online tidak sama atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan;
12. Informasi lengkap tentang petunjuk pendaftaran SSCASN 2024 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

E. TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

Seleksi pengadaan PPPK Jabatan Teknis Tahun 2024 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Seleksi Kompetensi memuat :
 - 1) Kompetensi Teknis;
 - 2) Kompetensi Manajerial;
 - 3) Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - 4) Wawancara.

F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi **Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN.**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	01 s.d 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	01 s.d 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d 01 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	02 s.d 04 November 2024
6	Jawab Sanggah	02 s.d 06 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	05 s.d 11 November 2024
8	Penarikan Data Final	12 s.d 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d 01 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	02 s.d 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	07 s.d 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d 31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	01 s.d 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	01 s.d 28 Februari 2025

Keterangan:

- (*) : sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
 (**) : instansi tidak melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
 (***) : instansi melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan mendapatkan persetujuan Menteri PAN RB

- Jadwal diatas bisa berubah dan apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, laman <https://bkpsdm.kukarkab.go.id> dan akun media sosial Instagram: [@bkpsdm.kukar](https://www.instagram.com/bkpsdm.kukar).
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Pengumuman Hasil Sanggah, Pengumuman Peserta Seleksi dan Pengumuman Hasil Akhir akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.kukarkab.go.id>, akun media Sosial Instagram: [@bkpsdm.kukar](https://www.instagram.com/bkpsdm.kukar) dan media sosial lainnya.

G. FORMASI JABATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 berikut Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Alokasi Formasi dan Unit Kerja Penempatan untuk Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana terlampir.


H. LAIN-LAIN

- Pelamar atau Peserta Seleksi Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak dipungut biaya;
- Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan Seleksi Kompetensi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi PPPK Tenaga Teknis T.A. 2024;
- Bagi pelamar PPPK yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK;
- Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
- Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
- Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode selanjutnya;
- Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
- Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan. Kepada Pelamar maupun pihak lain **dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panselda Kab. Kutai Kartanegara/Pegawai BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara atau pihak yang mengatasnamakan BKPSDM** sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Apabila terbukti melakukan larangan tersebut maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan/dibatalkan kelulusannya;
- Apabila dokter yang memeriksa kesehatan Calon PPPK merekomendasikan bahwa Calon PPPK tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PPPK, maka Calon PPPK tersebut diberhentikan;
- Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) disesuaikan dengan kebutuhan SDM dan kemampuan keuangan Daerah;

12. Informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat menghubungi email : ppipengadaan@gmail.com dan nomor layanan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara bidang PPI HP/WA Nomor 0811 5415570 dan PIC HP/WA Nomor 0812 44275127 (tidak melayani konsultasi via telephone);
13. Informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK bagi non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah) sesuai **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-325/PPI/800.1.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 Perihal Tambahan Usul Kebutuhan Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara** dan Tenaga Non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus (kriterianya ditetapkan kemudian) dilakukan pada tanggal 01 November 2024;
14. Penempatan PPPK Guru sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
15. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Tenggarong, 30 September 2024

Ketua Panitia Seleksi Calon PPPK
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong (sebagai laporan);
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;

Lampiran I : Pengumuman Panitia Seleksi Calon PPPK
Jabatan Fungsional Guru
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
Nomor : P-17212/BKPSDM/PPI/800.1.2/9/2024
Tanggal : 30 September 2024

Tenggarong, Oktober 2024
Kepada
Yth. Bupati Kutai Kartanegara
c.q.
Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara
di-
T E N G G A R O N G

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Tempat, tanggal lahir : Usia: tahunbulan
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *
Formasi yang dilamar : PPPK Jabatan Fungsional (Guru/Teknis/Tenaga Kesehatan)*
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara untuk mendaftar menjadi PPPK Jabatan Fungsional (Guru/Teknis/Tenaga Kesehatan)* di Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan **scan dokumen asli** yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Surat Pernyataan 5 Poin;
2. Surat Lamaran;
3. Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja;***
4. Bukti Pengalaman Kerja di Instansi;***
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
6. Ijazah asli;
7. Transkrip nilai asli;
8. Pas foto terbaru;
9. Sertifikat Kompetensi/Sertifikat Pendidik**
10. Surat Keterangan Disabilitas***

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Hormat Saya,

E- Materai

(.....)

Keterangan:

* Pilih salah satu;

** Jika memiliki;

*** Jika diperlukan;

- Isian data pribadi diketik menggunakan huruf kapital, jenis font Arial Narrow ukuran 10;

- Fitur untuk mendownload e-materai terdapat pada akun SSACSN masing-masing pelamar.

Lampiran II : Pengumuman Panitia Seleksi Calon PPPK
Jabatan Fungsional Guru
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
Nomor : P-17212/BKPSDM/PPI/800.1.2/9/2024
Tanggal : 30 September 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *)
NIK : *)
Tempat dan Tanggal Lahir : *)
Agama : *)
Alamat : *)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai BUMN/BUMD;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik dan/atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,.....2024*)
Yang Membuat Pernyataan,

E Materai

(.....*)

Keterangan:

- *) - Isian data pribadi diketik menggunakan huruf kapital, jenis font Arial Narrow ukuran 10.
- Fitur untuk mendownload e-materai terdapat pada akun SSACSN masing-masing pelamar.

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai..... selama tahunbulan,
terhitung mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana.

.....,.....2024

Jabatan



ttd

Nama

Keterangan:

- Isian data pribadi diketik menggunakan huruf kapital, jenis font Arial Narrow ukuran 10.

KOP INSTANSI

**SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA PADA
INSTANSI PEMERINTAH YANG DILAMAR**

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

Masih melaksanakan tugas sebagai..... di..... terhitung
mulai tanggal dan yang bersangkutan melamar sebagai.....
di..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana.

.....2024

Jabatan *)



ttd

Nama*

Keterangan:

- *) Bagi jabatan teknis fungsional, ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
- Isian data pribadi diketik menggunakan huruf kapital, jenis font Arial Narrow ukuran 10.

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
A.	GURU	574	
1.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	52	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	21	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	15	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	17	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	3	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	18	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	9	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	305	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	41	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	14	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	32	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	21	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	13	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16.	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	4	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17.	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	5	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN